



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/114/437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.9/1312/437.53/2015 tanggal 15 September 2015 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2453/437.53/2018 tanggal 24 Juli 2018 ;
 6. Surat dari Tamamah, S.Pd Nomor : 16/TK.A.27/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 22 Agustus 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102560656

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 27
Alamat : Jl. Raya PUK No 1 A Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten GRESIK
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Tamamah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 21 OCT 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK





**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH
BUSTANUL ATHFAL**

No. 183/W2/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di Gosari, Ujung Pangkah, Gresik adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Ujung Pangkah

Daerah : Gresik

Wilayah : Jawa Timur

didirikan tanggal: 12 Juni 1980 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. D-1144/A/XI/85

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Cabang Ujung Pangkah

No. 10/D/I/1992 tgl. 25 Januari 1992 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal

sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 25 Sya'ban 1412H
29 Pebruari 1992M

**PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Peryarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74